

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang membahas kesimpulan berdasarkan penelitian, serta saran yang berguna untuk berkaitan dengan *cyberporn* dalam prostitusi *online*.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan hukum tindak pidana *cyberporn* mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam prostitusi *online* ini dengan adanya penerapan hukum pidana dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* dalam prostitusi *online* pada perkara Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 296, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus prostitusi *online* ini sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat)

Bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Namun untuk pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi *online* dalam kasus ini tidak ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel yang dimana dapat diterapkan sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam menjerat pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi *online* untuk memberikan efek jera pada pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi *online*.

Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”) :

“Setiap orang dilarang:

- a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial”

2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tercantum Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pornografi di internet (*cyberporn*) terdapat dalam:

Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam penelitian pada kasus Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel pihak Penuntut Umum tidak menetapkan dakwaan sesuai dengan barang bukti yang diajukan yaitu sebuah *handphone blackberry Q5* yang dirampas untuk Negara, dimana barang bukti tersebut adalah akses terjadinya kesepakatan untuk menggunakan jasa (berhubungan badan) dengan saksi Amelia Alfiani.

B. Saran-saran

Dalam kasus prostitusi *online* pada Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PNJaksel ini dapat menjadi suatu pelajaran atau suatu bimbingan terhadap masyarakat agar mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan internet, serta tidak menyalahgunakannya. Penanganan prostitusi *online* adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Upaya menanggulangi prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama adalah naif dan tidak akan menyelesaikan masalah itu. Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian serta menjawab persoalan prostitusi secara komprehensif.

Pencegahan prostitusi *online* secara umum upaya penanggulan prostitusi *online* dapat dilakukan dengan dua cara:

a) Usaha yang bersifat preventif/ pencegahan usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa :

- 1) Penyempurnaan Perundangundangan mengenai larangan atau penyelesaian pelanggaran prostitusi, khususnya prostitusi *online*.
- 2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian.
- 3) Memperluas lapangan kerja. Karena kebanyakan dari para pelaku prostitusi melakukan prostitusi karena desak ekonomi.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan

dalam kehidupan keluarga.

- 5) Penyelenggaraan sosialisasi mengenai internet sehat.
 - 6) Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat, melalui sosialisasi yang lebih intens agar generasi muda tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi globalisasi. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun forum-forum lain yang relevan tanpa menjadi sebuah indoktrinasi. misalnya dalam dunia pendidikan seorang guru memasukkan atau menyelipkan nilai-nilai moral Pancasila dan nilai-nilai agama dalam menyampaikan pelajaran.
 - 7) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal.
- b) Usaha yang bersifat represif dan kuratif

Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa :

- 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat.
- 2) Diusahakan rehabilitas dan resosialisasi bagi para pelaku prostitusi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.
- 3) Menyediakan lapangan kerja baru.

Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku prostitusi, tidak hanya penyedia jasa saja tetapi bagi pekerja dan pengguna jasa seks komersial untuk memberikan efek jera.